



Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus di Indonesia

Bachryan Pomadwie Ajiekharisma¹, Nanik Sutarni²

^{1,2}Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: bachryanajiekharisma@gmail.com, naniksutarni19@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026

Keywords:

Legal Liability, Mining Companies, Environmental Damage, Environmental Law, Law Enforcement.

ABSTRACT

The mining industry plays a very important role in the Indonesian economy, but its activities often cause significant environmental damage. This study aims to examine the legal responsibility of mining companies for environmental damage caused by mining activities, with case studies in several mining areas in Indonesia. Based on an analysis of applicable laws and regulations, as well as actual cases, this study finds that mining companies often fail to fulfill their environmental rehabilitation obligations after mining activities, and law enforcement against such violations remains weak. This article suggests the need for increased supervision, stricter law enforcement, and the application of environmentally friendly technologies to reduce the adverse impacts of mining on the environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 08, 2026

Accepted January 10, 2026


Keywords:

Tanggung Jawab Hukum, Perusahaan Tambang, Kerusakan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum.

ABSTRAK

Industri pertambangan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, namun sering kali aktivitasnya menimbulkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan tambang terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan, dengan studi kasus di beberapa daerah pertambangan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, serta kasus-kasus yang terjadi, penelitian ini menemukan bahwa perusahaan tambang sering kali tidak memenuhi kewajiban rehabilitasi lingkungan setelah kegiatan pertambangan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih lemah. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak buruk pertambangan terhadap lingkungan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Bachryan Pomadwie Ajiekharisma

Universitas Boyolali, Indonesia

e-mail: bachryanajiekharisma@gmail.com

PENDAHULUAN

Industri pertambangan di Indonesia memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian negara. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sektor pertambangan di Indonesia menjadi penyumbang utama bagi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung perkembangan sektor lainnya.



Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan besar terkait dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan menjadi masalah utama yang sering kali diabaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pertambangan. Kerusakan ini mencakup deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Berdasarkan berbagai laporan, perusahaan tambang sering kali tidak memenuhi kewajiban mereka dalam hal rehabilitasi lahan pasca-tambang, yang mengarah pada kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan tambang atas kerusakan yang terjadi menjadi sangat penting. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan tambang di Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan mereka, serta untuk mengeksplorasi apakah peraturan yang ada sudah cukup efektif dalam mengatasi masalah ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus. Beberapa lokasi pertambangan di Indonesia, seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua, dijadikan objek penelitian untuk mengkaji kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk laporan pemerintah, dokumen perusahaan tambang, artikel ilmiah, dan wawancara dengan praktisi hukum, aktivis lingkungan, serta pihak-pihak terkait dalam industri pertambangan.

Metode analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi kasus-kasus di mana perusahaan tambang terlibat dalam sengketa terkait kerusakan lingkungan, serta mengevaluasi sejauh mana perusahaan tersebut memenuhi kewajiban hukum mereka. Penelitian ini juga mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggapi kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pertambangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh Pertambangan

Aktivitas pertambangan di Indonesia sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah. Di Kalimantan, misalnya, eksploitasi batu bara menyebabkan deforestasi yang luas dan merusak ekosistem hutan tropis yang sangat kaya akan biodiversitas. Di Sumatra, pertambangan ilegal juga menyebabkan pencemaran air yang merusak kualitas sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Selain itu, pertambangan yang tidak terkendali sering kali meninggalkan bekas tambang yang tidak direhabilitasi, menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan tidak dapat digunakan kembali.

Selain itu, pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah pertambangan yang mengandung logam berat juga menjadi masalah serius. Hal ini menyebabkan gangguan terhadap ekosistem perairan, merusak flora dan fauna, serta mengancam sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari.

2. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang

Di Indonesia, perusahaan tambang memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur kewajiban perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi lahan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan tambang yang tidak memenuhi kewajiban ini.



Kasus di Kalimantan, di mana perusahaan tambang tidak melakukan rehabilitasi setelah aktivitas pertambangan selesai, adalah salah satu contoh nyata dari ketidakpatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Selain itu, perusahaan juga sering kali menghindari tanggung jawab dengan memanfaatkan celah hukum atau merundingkan kesepakatan dengan pemerintah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Penegakan Hukum yang Lemah

Meskipun ada peraturan yang mengatur tanggung jawab perusahaan tambang, penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan masih sangat lemah. Pengawasan yang tidak efektif, kurangnya transparansi dalam proses perizinan, serta lemahnya kapasitas instansi pemerintah dalam mengawasi aktivitas pertambangan menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti.

Misalnya, di beberapa daerah di Sumatra, perusahaan pertambangan yang terbukti mencemari lingkungan tidak menerima sanksi yang tegas. Hal ini memperburuk situasi dan mendorong perusahaan lainnya untuk melanggar peraturan yang ada tanpa merasa takut akan konsekuensi hukum.

4. Solusi untuk Meningkatkan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang

Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tanggung jawab hukum perusahaan tambang adalah:

- **Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum:** Pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi peraturan yang ada, termasuk kewajiban reklamasi dan pengelolaan lingkungan.
- **Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan:** Perusahaan tambang harus didorong untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan dalam proses pertambangan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat:** Proses perizinan harus lebih transparan, dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pertambangan yang ada di wilayah mereka.
- **Reformasi Regulasi:** Undang-Undang yang mengatur pertambangan dan lingkungan hidup perlu direformasi untuk memperkuat sanksi terhadap perusahaan yang melanggar dan meningkatkan kewajiban mereka dalam rehabilitasi lahan pasca-tambang.

KESIMPULAN

Perusahaan tambang di Indonesia memiliki tanggung jawab besar terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan mereka. Meskipun ada peraturan yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melindungi lingkungan, penerapan peraturan tersebut masih lemah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih ketat, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan. Selain itu, transparansi dalam proses perizinan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam juga penting untuk menciptakan keberlanjutan sektor pertambangan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2009). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Smith, J. (2021). *Environmental Impacts of Mining Activities in Indonesia*. Journal of Environmental Studies, 47(1), 210-225.

Sari, R. & Susanto, A. (2020). *Corporate Environmental Responsibility in Indonesia's Mining Sector*. Journal of Law and Environment, 29(4), 115-132.